



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022.

**Memperhatikan** : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 045/PK.01.1-BA/3209/2022, tanggal 04 April 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN . . .**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, terdiri atas :

a. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua KPU Kabupaten Cirebon
2. Wakil Ketua : Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3. Anggota :
  1. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusia
  2. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
  3. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

b. Tim Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3. Anggota :
  1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
  2. Kepala Sub Bagian Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
  3. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

**KEDUA . . .**

**KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah SPBE mempunyai tugas dan fungsi memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Tim Pelaksana SPBE mempunyai tugas dan fungsi melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di KPU Kabupaten Cirebon.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 3 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**S O P I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**INTAN SUGIHARTINI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
(SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CIREBON.

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<b>A. TIM PENGARAH</b>			
1.	Dr.H.SOPIDI, MA	Ketua KPU Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	UJANG KUSUMAH ATMAWIJAYA, S.Pd.I.	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	HUSNUL KHOTIMAH, S.Fil.I., MH	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	ABDULLAH SAPI'I S.Si.,ME.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
5.	APENDI, SE	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota
<b>B. TIM PELAKSANA</b>			
6.	DRS. ARIF HIDAYAT, MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	Ketua
7.	INDAH METHASARI,SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
8.	HENDRA GUNAWAN,S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	RULY RUSLIAN FAUZI, SE	Kepala Sub Bagian Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	INTAN SUGIHARTINI,SH.,MSi	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 3 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**S O P I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

